

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN KOTA PALANGKA RAYA

Cristi Devi Darnita dan Yenni Mangoting

Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra

Email : m32411130@john.petra.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektifitas pemungutan PBB-P2 di Kota Palangka Raya. Data diperoleh dari kuisioner yang diisi oleh responden yang merupakan wajib pajak PBB-P2 di Kota Palangka Raya yang mendapat SPPT tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode survei dalam pengumpulan data melalui penyebaran kuisioner sebanyak 200 responden. Metode analisis data yang digunakan adalah analisa faktor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat Sembilan faktor yang mempengaruhi efektifitas pemungutan PBB-P2 di Kota Palangka Raya yaitu, : faktor Pengetahuan wajib pajak, cara pemungutan pajak, asas manfaat pajak, efektifitas peran pihak ketiga, kepatuhan wajib pajak, *e-system* perpajakan, sosialisasi berkesinambungan, pelayanan prima, dan peraturan yang lengkap.

Kata Kunci : PBB-P2, pengetahuan wajib pajak, cara pemungutan pajak, asas manfaat pajak, kerjasama dengan pihak ketiga, kepatuhan wajib pajak, *e-system*, sosialisasi berkesinambungan, pelayanan prima, peraturan.

ABSTRACT

The purpose of this study was to know the factors that affected level of effectiveness in property tax collection in Palangka Raya. The data collected through questionnaires that filled by the taxpayer respondents who get SPPT in 2014. This study used a survey method in collecting data by distributing questionnaires to 200 respondents. The data analysis method used was factor analysis.

The results showed that there were nine factors that influence the effectiveness property tax collection in Palangka Raya: taxpayer knowledge, tax collection process, the principle of tax benefits, effectiveness of the role of the third parties, tax compliance, e-taxation system, continuous socialization, primary service, and complete rules.

Keywords: *property tax, knowledge of the taxpayer, the tax collection method, the principle of tax benefit, cooperation with third parties, tax compliance, E-Systems, continuous socialization, primary service, rules.*

PENDAHULUAN

Provinsi Kalimantan Tengah pada saat ini sedang aktif mengembangkan setiap sumber pendanaan untuk perkembangan provinsinya. Provinsi yang berkembang tentu membutuhkan dana yang besar untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum untuk kemajuan provinsi.

Sumber pendanaan suatu provinsi dapat berasal dari kontribusi pajak daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan. PBB-P2 masih menjadi pajak pusat sampai dengan 31 Desember 2013 atau sampai ada ketentuan peraturan daerah tentang PBB-P2 di daerah masing-masing. Untuk Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya Kota Palangka Raya, PBB-P2 menjadi Pajak Daerah mulai tanggal 1 Januari 2014. Masuknya PBB-P2 sebagai pajak daerah diatur dalam otonomi daerah Kota Palangka Raya. Definisi otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. PBB-P2 yang termasuk dalam otonomi daerah Kota Palangka Raya diatur dalam peraturan daerah Kota Palangka Raya dalam Perda No 10 Tahun 2013. Menurut peraturan daerah, wajib pajak PBB-P2 adalah orang atau pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Dimulai awal tahun 2014 Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya dipercaya untuk mengelola PBB-P2 secara mandiri. Berdasarkan data laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah Kota Palangka Raya tahun 2014, dalam jangka waktu satu tahun pendapatan PBB-P2 adalah sebesar Rp 9,355,049,838 dimana perencanaan PBB-P2 tahun 2014 adalah sebesar Rp 13,000,000,000. Hasil pendapatan PBB-P2 tahun 2014 dibandingkan dengan perencanaan PBB-P2 tahun 2014 menghasilkan nilai efektifitas sebesar 71,96%.

Faktor-faktor yang digunakan untuk mengetahui pengaruh terhadap efektifitas penerimaan PBB-P2 akan dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari: penagihan PBB-P2, sanksi, peraturan, sarana dan prasarana, kualitas pelayanan, kerjasama dengan pihak ketiga, E-system, dan sosialisasi. Faktor internal mencakup: kesadaran, kepatuhan, pemahaman wajib pajak, kepercayaan kepada pemerintah, religiusitas, dan persepsi wajib pajak atas manfaat pajak. Faktor-faktor yang digunakan penulis akan diolah menggunakan analisa faktor konfirmatori (CFA) dikarenakan pengolahan data dengan analisa faktor dapat digunakan untuk mereduksi faktor-faktor yang mempengaruhi dan

saling berkorelasi sehingga menghasilkan jumlah faktor yang lebih sedikit. Faktor-faktor yang dianalisa menggunakan analisa faktor adalah faktor-faktor yang diambil dari faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi efektifitas pemungutan PBB-P2 di Kota Palangka Raya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas pemungutan PBB-P2 di Kota Palangka Raya?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang penelitian ini adalah untuk mereduksi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektifitas pemungutan PBB P2 di Kota Palangka Raya.

LANDASAN TEORI

Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Definisi dari objek PBB adalah dimana bumi melingkupi permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Definisi bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau air. Subjek PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau; memperoleh manfaat atas bumi, dan atau; memiliki dan atau menguasai bangunan. Sedangkan wajib pajak PBB adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak.

Efektifitas

Nuansa (2012), menjelaskan bahwa penilaian efektifitas pemungutan pajak menyangkut semua tahap administrasi, mulai dari menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegakkan sistem dan pembukuan. Efektifitas pemungutan pajak juga

bergantung pada kemampuan organisasi pengelola pajak dalam hal ini pemerintah daerah dalam administrasi pajak dan pelayanan kepada wajib pajak.

Faktor Internal dan Eksternal

Jatmiko (2006) menyatakan sikap dan penilaian wajib pajak terhadap pemungutan PBB-P2 berkaitan dengan efektifitas pemungutan PBB-P2. Sikap wajib pajak yang memotivasi dirinya untuk membayar pajak sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

Faktor internal yang di bawah kendali pribadi individu seperti kepribadian, kesadaran, dan pengetahuan. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar atau dari faktor eksternal seperti peralatan atau pengaruh sosial dari lingkungan luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi. (Robbins, 1996 dalam Fikriningrum, 2012).

Menurut analisa SWOT dalam rencana strategis dinas pendapatan daerah Kota Palangka Raya tahun 2013-2018, kelemahan dari pengelolaan PBB-P2 di Kota Palangka Raya adalah sistem pendataan yang belum efektif, sarana dan prasarana yang belum memadai, kualitas pelayanan belum optimal, koordinasi internal dan eksternal belum optimal, dan lemahnya penegakan aturan. Indikator penilaian faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi efektifitas pemungutan PBB-P2 adalah sebagai berikut:

Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan

RENSTRA Daerah Kota Palangka Raya 2013-2018, menyatakan bahwa adanya peraturan daerah sangat berpengaruh terhadap pemungutan PBB-P2 di Kota Palangkaraya. Peraturan daerah yang dapat dilaksanakan dan sesuai dengan kebutuhan akan mempengaruhi efektifitas pemungutan PBB-P2. Definisi peraturan yang dapat dilaksanakan dan berdampak dijelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan bahwa pembentuk peraturan perundang-undangan yang baik harus meliputi salah satu asas yaitu dapat dilaksanakan dan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Ketika peraturan daerah mengenai PBB-P2 telah memenuhi asas sebagai peraturan yang baik maka peraturan daerah mengenai PBB-P2 akan mempengaruhi efektifitas pemungutan PBB-P2.

Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, menyatakan bahwa penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Berdasarkan pedoman umum pengelolaan PBB-P2 menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dasar penagihan PBB-P2 adalah surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT). Penagihan PBB-P2 memiliki dua jenis yaitu penagihan pasif dan aktif. Penagihan pasif dengan memberikan surat tagihan pajak daerah (STPD) dalam hal wajib pajak tidak atau kurang bayar sampai batas jatuh tempo pembayaran pajak terhutang yang ditetapkan di dalam SPPT PBB-P2. Penagihan aktif dilakukan apabila setelah tujuh hari setelah jatuh tempo STPD, belum dilakukan pembayaran PBB-P2. Penagihan aktif dilakukan dengan menerbitkan surat paksa dan apabila tetap tidak dilunasi maka akan diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa sanksi perpajakan diberikan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang telah berlaku. Sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak terbagi menjadi dua sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi administrasi dikenakan kepada wajib pajak yang sampai setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang yang ditetapkan dalam SPPT PBB-P2 tidak atau kurang membayar sehingga di terbitkan STPD. Dasar sanksi administrasi adalah 2% setiap bulan, dari jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang bayar dalam STPD. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 menyatakan sanksi pidana dikenakan dalam hal kealpaan wajib pajak tidak mengembalikan SPOP atau mengembalikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian bagi negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda setingginya dua kali lipat pajak yang terutang.

Sarana dan Prasarana

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang persiapan pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah, menyatakan bahwa

salah satu hal yang perlu disiapkan dalam pemungutan PBB-P2 adalah sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pemungutan PBB-P2. Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pemungutan PBB-P2 mencakup tiga unsur utama, yaitu fasilitas Kantor, teknologi informasi, dan peralatan pemetaan.

Kualitas Pelayanan

Hendarsyah (2009) mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan yang dalam hal ini berhubungan dengan wajib pajak sebagai pihak yang dilayani. Sedangkan, pelayanan pemungut pajak didefinisikan sebagai cara petugas dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak.

Kerjasama Pihak Ketiga

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang persiapan pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah, menyatakan bahwa salah satu pendukung pemungutan PBB-P2 adalah kerja sama dengan pihak ketiga antara lain perbankan, kantor pertanahan, dan notaris/pejabat pembuatan akta tanah.

E-system

E-system Perpajakan merupakan modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi yang diharapkan dengan *e-system* dapat mempermudah wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan. Menurut Direktorat Jenderal Pajak dalam modernisasi administrasi perpajakan menyatakan bahwa *e-system* perpajakan dibagi menjadi e-SPOP, e-NJOP, e-SPPT dan e-NPWP. *E-system* perpajakan ini dibuat dengan harapan dapat mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sosialisasi

Rohmawati (2012) menyatakan sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh pemungut pajak yaitu pemerintah daerah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.

Adiyati (2009) menyatakan dengan adanya sosialisasi pajak, masyarakat akan lebih mengerti mengenai peraturan dan tata cara perpajakan sehingga pengetahuan perpajakan wajib pajak akan bertambah. Sosialisasi pajak harus dilakukan secara intensif dan berkesinambungan. Banyak media yang dapat digunakan dalam sosialisasi, misalnya melalui media TV, radio, cetak, maupun langsung ke tempat sasaran.

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, keadaan mengerti dan merasa. Kesadaran wajib pajak adalah sikap mengetahui dan mengerti perihal pajak. Harahap (2004) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak merupakan hal terpenting guna membiayai pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan umum. Masyarakat yang memiliki kesadaran pajak tinggi akan mengerti fungsi pajak, baik dalam hal manfaat pajak untuk masyarakat maupun diri pribadi. Dengan demikian masyarakat akan sukarela dan disiplin membayar pajak tanpa paksaan (Soemitro, 2011).

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jika diartikan dalam pajak maka kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan terhadap Undang-undang Perpajakan. Menurut Nurmantu dan Rahayu (2010), terdapat dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan.

Pemahaman Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jika diartikan dalam pajak maka kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan terhadap Undang-undang Perpajakan. Menurut Nurmantu dan Rahayu (2010), terdapat dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan.

Kepercayaan Kepada Pemerintah

Sadjiarto (2000) menyatakan salah satu usaha membangun kepercayaan rakyat kepada pemerintah adalah dengan mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau yang dikenal dengan istilah *good governance*. Pedoman umum yang dikeluarkan oleh Komite Nasional kebijakan Governance (KNKG) menyebutkan terdapat 5 asas *good governance* antara lain transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan. Ketika asas itu dipenuhi oleh pemerintah maka pemerintahan tersebut dianggap bersih (*good governance*).

Kepercayaan Kepada Pemerintah

Sadjiarto (2000) menyatakan salah satu usaha membangun kepercayaan rakyat kepada pemerintah adalah dengan mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau yang dikenal dengan istilah *good governance*. Pedoman umum yang dikeluarkan oleh Komite Nasional kebijakan Governance (KNKG) menyebutkan terdapat 5 asas *good governance* antara lain transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan. Ketika asas itu dipenuhi oleh pemerintah maka pemerintahan tersebut dianggap bersih (*good governance*).

Religiusitas

Menurut Thouless (2005) religiusitas adalah proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya, bahwa sesuatu itu lebih tinggi dari manusia. Torgler (2003) menyatakan bahwa organisasi keagamaan menyediakan norma sosial yang berfungsi sebagai 'polisi Supernatural' sehingga pengikutnya wajib untuk mematuhi petunjuk-petunjuk agama.

Pengaruh religiusitas terhadap ketaatan pajak pernah diteliti oleh Pope dan Mohdali (2010). Religiusitas merupakan tingkat keyakinan spiritual dalam diri wajib Pajak yang mempengaruhi perilaku untuk melakukan pembayaran pajak. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa seseorang yang memiliki religiusitas yang tinggi dapat mengontrol prilakunya untuk tidak melakukan penipuan pajak dalam hal ini tidak membayar pajak.

Persepsi Wajib Pajak atas Manfaat Pajak


Ikhsan dan Ishak (2008) menyatakan bahwa persepsi adalah bagaimana orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa atau objek.

Sedangkan persepsi wajib pajak atas manfaat pajak adalah padangan wajib pajak terhadap realisasi pemungutan pajak dinilai dari kemampuan dana yang dihasilkan dari pembayaran pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran untuk fasilitas umum (Waluyo, 2008).

METODE PENELITIAN

Model analisis dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam Gambar 1.

Gambar 1. Model analisis



Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang merupakan data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang mendapatkan SPPT PBB-P2 pada tahun 2014 di Kota Palangka Raya. Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*. Sampel minimum dalam menggunakan teknik analisa data adalah sebesar 17 kali indikator maka minimal sampel adalah 85.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis faktor dengan mengelola data menggunakan SPSS 20. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan uji reliabilitas, analisis faktor, pembentukan matrik korelasi, pemilihan model ekstraksi, rotasi faktor dan penamaan faktor tertentu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pemungutan PBB-P2 di kota Palangka Raya, maka berikut hasil dari uji analisis faktor (Tabel 1).

Tabel 1 Rotated Component Matrix^a (ke-1)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
XL1	0,010	0,292	0,413	0,232	0,138	-0,000	0,211	0,251	0,005
XL2	0,005	0,138	0,005	0,005	0,138	0,010	0,010	0,005	0,010
XL3	0,015	0,210	0,174	0,147	0,069	0,018	0,010	0,015	0,010
XL4	0,020	0,110	0,039	0,101	0,001	0,175	0,200	0,019	0,041
XL5	0,013	0,270	0,103	0,205	0,143	0,102	0,038	-0,020	0,162
XL6	0,005	0,005	0,001	0,001	0,005	0,001	0,001	0,005	0,000
XL10	-0,207	0,032	0,235	0,201	0,017	0,020	0,122	0,234	0,005
XL11	0,017	0,254	0,201	0,01	0,000	0,100	0,100	0,225	0,000
XL12	0,007	0,110	0,041	0,018	0,000	0,040	0,100	0,010	0,009
XL13	0,010	0,047	0,041	0,201	0,015	0,100	0,100	0,010	0,100
XL14	0,010	0,100	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
XL15	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
XL16	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
XL17	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
XL18	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
XL19	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
XL20	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
XL21	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
XL22	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
XL23	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
XL24	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
XL25	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
XL26	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
XL27	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
XL28	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
XL29	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
XL30	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
XL31	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
XL32	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
XL33	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
XL34	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
XL35	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
XL36	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
XL37	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
XL38	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
XL39	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
XL40	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
XL41	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
XL42	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
XL43	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
XL44	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
XL45	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
XL46	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
XL47	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
XL48	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
XL49	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
XL50	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010

Sumber: (Hasil Olahan Penulis)

Berdasarkan analisis faktor maka terdapat sembilan faktor baru yang terbentuk yaitu:

1. Pada faktor yang pertama terdiri dari indikator: pemahaman tentang prosedur PBB-P2 (Q35), pemahaman terhadap isi dari SPPT PBB-P2 dan bagaimana cara pembayarannya (Q36), pemahaman akan manfaat dari pembayaran PBB-P2 (Q37), pemahaman tentang pengisian SPOP (Q38), Pengelolaan PBB-P2 yang dilakukan pemerintah secara bertanggung jawab (Q40), kepercayaan terhadap pemerintah (Q41). Maka atas kelima indikator tersebut kemudian diberi nama faktor pengetahuan wajib pajak.
2. Pada faktor yang kedua terdiri dari indikator: adanya surat pemberitahuan pajak terhutang PBB-P2 mempermudah untuk membayar PBB-P2 (Q5), surat tagihan pajak daerah yang diberikan pemerintah untuk penagihan pajak PBB-P2 membuat Pembayaran PBB-P2 tepat waktu (Q6), surat paksa yang diberikan kepada wajib pajak dapat memberikan efek jera sehingga mau untuk membayar PBB-P2 (Q8), adanya saksi administrasi ketika wajib pajak tidak atau kurang bayar sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak terhutang akan membuat pembayar pajak tepat waktu (Q9), dengan adanya sanksi pidana apabila wajib pajak tidak mengembalikan surat

pemberitahuan objek pajak (SPOP) atau tidak mengisinya dengan benar dan lengkap (Q10), semakin berat sanksi yang diberikan, membuat wajib pajak semakin taat membayar PBB-P2 (Q11). Maka atas keenam indikator tersebut kemudian diberi nama faktor cara pemungutan pajak.

3. Pada faktor yang ketiga terdiri dari indikator: wajib pajak sadar bahwa PBB-P2 merupakan salah satu penerimaan bagi daerah (Q28), Wajib pajak sadar bahwa fungsi pajak sebagai sumber pendanaan pembangunan daerah (Q29), adanya manfaat pajak untuk perbaikan jalan di daerah rumah (Q44), adanya fasilitas umum dalam hal ini jalan raya yang memadai (Q45), wajib pajak taat membayar PBB-P2 ketika merasakan manfaat langsung dari pembayaran PBB-P2 (Q46). Maka atas keempat indikator tersebut kemudian diberi nama faktor asas manfaat pajak.
4. Pada faktor yang keempat terdiri dari indikator: adanya kerjasama dengan kelurahan setempat untuk mendapat formulir SPOP (Q12), adanya fasilitas pengiriman SPPT yang cepat (Q13), membayar PBB-P2 melalui ATM (Q14), kerjasama dengan pihak Bank penerima pembayaran PBB-P2 yang dapat dilakukan di ATM yang tersedia di setiap daerah (Q19), Kerjasama dengan pemerintah di setiap kelurahan untuk pemberian informasi PBB-P2 (Q20), kerjasama dengan pemerintah di setiap kelurahan untuk pengiriman SPPT sampai ke rumah masing-masing (Q21). Maka atas keenam indikator ini diberi nama efektifitas peran pihak ketiga..
5. Pada faktor yang kelima terdiri dari: wajib Pajak sadar bahwa membayar pajak tepat waktu itu penting (Q30), wajib pajak sadar bahwa pembayaran PBB-P2 adalah kewajiban saya sebagai warga negara (Q31), wajib pajak mengisi SPOP sesuai dengan keadaan objek PBB-P2 yang sebenarnya (Q32), ketika SPPT PBB-P2 dikirimkan, wajib pajak akan melunasi pajak terhutang sebelum jatuh tempo (Q33), sebelum mendapatkan surat paksa wajib pajak akan membayar PBB-P2 (Q34). Maka atas kelima indikator tersebut diberi nama kepatuhan wajib pajak.
6. Pada faktor yang keenam terdiri dari: mengisi SPOP dengan memanfaatkan e-SPOP (Q22), adanya e-NJOP dapat melihat NJOP secara online untuk mendapatkan informasi mengenai kebaruan nilai tanah dan bangunan (Q23), pemerintah menyampaikan SPPT secara elektronik

(Q24). Maka atas ketiga indikator tersebut diberi nama *e-sytem* perpajakan.

7. Pada faktor yang ketujuh terdiri dari: adanya pemerintah yang rutin mengadakan sosialisasi tentang PBB-P2 di kelurahan tempat saya berada (Q25), Membayar PBB-P2 karena mendapatkan informasi melalui sosialisasi (Q26), Mudah mengisi SPOP karena telah mendapatkan informasi yang lengkap melalui sosialisasi (Q27). Maka atas ketiga indikator tersebut diberi nama sosialisasi berkesinambungan.
8. Pada faktor yang kedelapan terdiri dari: formulir SPOP yang dilengkapi dengan petunjuk pengisian yang mudah dipahami (Q15), Informasi yang tertera dalam SPPT mudah dipahami (Q16), Wajib pajak mudah mendapatkan brosur informasi mengenai PBB-P2 (Q17), Wajib pajak mudah menemui pegawai pajak untuk mendapatkan penjelasan mengenai PBB-P2 (Q18). Maka atas keempat indikator tersebut diberi nama pelayanan prima.
9. Pada faktor yang kesembilan terdiri dari: peraturan PBB-P2 memberikan panduan yang lengkap mengenai pengisian SPOP (Q1), Peraturan PBB-P2 cukup sederhana (Q2), Peraturan PBB-P2 memberikan penjelasan yang lengkap mengenai pemeriksaan PBB-P2 (Q3). Maka atas ketiga indikator tersebut diberi nama peraturan yang lengkap.

Pembahasan

1. Menurut Resmi (2009) mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan PBB-P2 dinilai dari wajib pajak yang mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pemahaman tersebut memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan menilai pengelolaan pajak yang telah wajib pajak bayarkan. Penilaian wajib pajak atas pengelolaan PBB-P2 yang dilakukan oleh pemerintah sangat perlu dilakukan, namun dibutuhkan wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan secara jelas untuk mendasari penilaian tersebut.
2. Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, menyatakan bahwa penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan

menegur atau memperingatkan. Indikator pembentuk faktor penagihan PBB-P2 terdiri dari proses penagihan PBB-P2 dan biaya penagihan yang ditambahkan apabila wajib pajak tidak mematuhi aturan yang disebut sanksi. Faktor penagihan ini berpengaruh terhadap efektifitas pemungutan PBB-P2 karena PBB-P2 adalah pajak yang ditagihkan oleh pemerintah, oleh karena itu pemerintah harus aktif melakukan penagihan PBB-P2 kepada wajib pajak agar penerimaan PBB-P2 semakin meningkat.

3. Menurut Ryanni (2013) membuktikan bahwa manfaat pembayaran PBB-P2 yang dirasakan secara langsung atau tidak langsung melalui fasilitas umum di setiap daerah, mempengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Ketika wajib pajak merasakan langsung dampak dari pembayaran PBB-P2 di Kota Palangka Raya, maka wajib pajak akan patuh untuk membayar PBB-P2. Menurut Dody Agust Setiawan sebagai Kepala Bidang Penetapan dan Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Palangka Raya, hasil dari pemungutan PBB-P2 pada tahun 2014 lebih di fokuskan untuk mendanai pembangunan jalan raya didalam kota serta jalan raya dilintas kabupaten, agar masyarakat dapat menikmati fasilitas umum dalam hal ini jalan raya yang baik untuk dilewati.
4. Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Meteri dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang persiapan pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah, kerjasama pihak ketiga sangat berperan penting dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2. Kerjasama pihak ketiga adalah cara pemungut pajak yaitu pemerintah di Dinas Pendapatan Daerah bekerjasama dengan pihak terkait untuk membantu proses penyampaian informasi, penagihan, dan pembayaran PBB-P2. Menurut hasil wawancara mendalam dengan pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya, Dody Agust Setiawan sebagai Kepala Bidang Penetapan dan Pelayanan PBB dan BPHTB, menyatakan bahwa kerjasama telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya dengan pihak kecamatan dan kelurahan setempat dalam hal penyampaian informasi mengenai PBB-P2. Pemerintah juga bekerja sama langsung dengan RT setempat untuk pengiriman SPPT kepada wajib pajak. Dengan adanya kerjasama dengan pihak ketiga sangat membantu untuk

- meningkatkan efektifitas pemungutan PBB-P2 di Kota Palangka Raya.
5. Menurut Nurmantu dan Rahayu (2010), terdapat dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan yaitu mengisi SPOP dengan benar. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni membayar PBB-P2 yang ditagihkan dalam SPPT sebelum jatuh tempo. Ketika wajib pajak tidak melanggar kepatuhan formal dan material dan PBB-P2 maka efektifitas pemungutan PBB-P2 akan meningkat.
 6. *E-system* Perpajakan merupakan modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi. Dibuatnya *e-system* dalam proses penagihan PBB-P2 adalah untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Dody Agust Setiawan sebagai Kepala Bidang Penetapan dan Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Palangka Raya, masyarakat di Kota Palangka Raya sudah menjadi masyarakat yang lebih maju karena sebagian besar masyarakat sudah secara aktif menggunakan *internet*. Oleh karena itu *e-system* untuk PBB-P2 akan segera dibuat agar mempermudah wajib pajak dalam mencari informasi mengenai PBB-P2 dan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
 7. Menurut Rohmawati (2012) menyatakan sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh pemungut pajak yaitu pemerintah daerah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Menurut Dody Agust Setiawan sebagai Kepala Bidang Penetapan dan Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Palangka Raya, sosialisasi PBB-P2 di Kota Palangka Raya mulai dilakukan di setiap kecamatan dan kelurahan dimana penerimaan PBB-P2 belum mencapai target yang telah ditentukan. Upaya tersebut dilakukan untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai PBB-P2. Ketika sosialisasi sudah dilakukan dengan intensif dan berkesinambungan serta dapat meningkatkan pendapatan pajak, maka sosialisasi berpengaruh terhadap efektifitas pemungutan pajak PBB-P2.
 8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M/PAN/7/2003 mendefinisikan pelayanan pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh pemungut pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Indikator pembentuk faktor kualitas pelayanan menekankan pada pelayanan pemerintah dalam hal memberikan informasi yang jelas secara tertulis melalui tata cara pengisian SPOP, tata cara pembayaran PBB-P2 dan penjelasan secara lisan melalui sosialisasi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan efektifitas pemungutan PBB-P2 di Kota Palangka Raya.
 9. Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya membuat landasan hukum pemungutan PBB-P2. Sebagai landasan hukum pemungutan PBB-P2, pemerintah daerah Kota Palangka Raya menggunakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang PBB-P2. Menurut Dody Agust Setiawan sebagai Kepala Bidang Penetapan dan Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Palangka Raya, peraturan PBB-P2 di Kota Palangka Raya sudah cukup mudah untuk dipahami namun perlu adanya sosialisasi dan kepada wajib pajak agar wajib pajak lebih memahami landasan hukum yang digunakan dalam pemungutan PBB-P2 di Kota Palangka Raya. Ketika wajib pajak paham akan peraturan PBB-P2 maka dengan mudah wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengelolaan PBB-P2 yang dilakukan oleh Kota Palangka Raya pada tahun 2014 yang belum efektif dikarenakan belum tercapainya target pendapatan PBB-P2. Hasil pendapatan PBB-P2 tahun 2014 dibandingkan dengan perencanaan PBB-P2 tahun 2014 menghasilkan nilai efektifitas pemungutan PBB-P2 sebesar 71.96% didapat dari perbandingan realiasi dan target PBB-P2 tahun 2014. Belum efektifnya pemungutan PBB-P2 di Kota Palangka Raya dipengaruhi oleh sembilan faktor yaitu: faktor Pengetahuan wajib pajak, cara pemungutan pajak, asas manfaat pajak, efektifitas peran pihak ketiga, kepatuhan wajib pajak, *e-system* perpajakan, sosialisasi berkesinambungan, pelayanan prima, dan peraturan yang lengkap.. Kesembilan faktor tersebut

harus diperhatikan dan diperbaiki agar penerimaan PBB-P2 di Kota Palangka Raya semakin meningkat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, dan melalui analisa yang telah dilakukan, penulis memiliki beberapa saran yang dapat diberikan terkait penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pengembangan *e-sytem* perpajakan dalam penagihan PBB-P2 di kota Palangka Raya serta memaksimalkan kerjasama dengan pihak ketiga agar mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Dengan diketahuinya faktor asas manfaat pajak mempengaruhi wajib pajak dalam membayar PBB-P2 maka pemerintah wajib memperhatikan dan memperbaiki fasilitas umum agar wajib pajak dapat merasakan manfaat dari pembayar pajak sehingga wajib pajak patuh untuk membayar PBB-P2.
3. Perlu dilakukan sosialisasi yang berkesinambungan untuk memperbaharui pengetahuan wajib pajak dalam hal peraturan dan informasi terbaru mengenai PBB-P2.
4. Dengan memberikan pelayanan yang prima dan cara pemungutan pajak yang baik ketika wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak akan merasa terbantu.
5. Dengan adanya peaturan yang lengkap dan terus menerus ditegakkan dan dilaksanakan dengan baik, maka wajib pajak akan menjadi wajib pajak yang patuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyati. (2009). *Pengaruh sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Jakarta.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga, Jakarta.
- Darajat, Zakiah. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1996.
- Ekonomi-Politik*. Jakarta : Integrita Dinamika Press.
- Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., dan Anderson, R.E. (2010). *Multivariate Data Analysis*, 7th Edition. NJ: Pearson Prentice Hall.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Harahap, A. (2004). *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia : Perspektif*
- Hardiningsih,P. & Nila,Y. (2011). *Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*.Dinamika Keuangan dan Perbankan, Vol. 3 No. 1, 2011.
- Hendarsyah. (2009). *Analisis Atas Implikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan*. Universitas Indonesia.
- Jatmiko, A. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Universitas Diponegoro.
- Jotopurnomo, C. & Mangoting, Y. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Tax & Accounting Review Vol. 1, No.1:50-54.
- Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 970/880.a/Sekt/Dispenda/XI/2014/ Rencana Strategi Dinas Pendapatan Daerah 2013-2018*.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M/PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik*.
- Koran Tribun Kalteng, 1 Februari 2014.
- Leonardo. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk membayar Pajak*.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Nuansa, F. (2012). *Efektifitas Pemungutan Pajak*. Universitas Indonesia.
- Nugroho. (2012). *Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Variabel Intervening*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Paseleng,A. (2012). *Efektifitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Manado*. Jurnal EMBA 2371 Vol.1 No.4 Desember 2013.
- Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/ 2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang persiapan pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah*.
- Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Meteri dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang persiapan pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah*.
- Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 10 tahun 2013 tentang Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan*.
- Pertiwi, R. (2014) *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sudi Pada Dinas Pedapatan Probolinggo*. Jurnal Perpajakan Vol 3 No. 1 November 2014.
- Pratama. (2012). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak*. Universitas Diponegoro.

- Pujiani, M. (2013). *Analisa Efektifitas Penggunaan E-system Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur*. STIE MDP.
- Robbin, S. (1996). *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*. Edisi Bahasa Indonesia, Jakarta: Prenhallindo
- Rohmawati. (2012). *Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak*. Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4.
- Soemitro, R. (2011). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung : PT Refika Aditama
- Solimun. (2002). *Structural Equation Modelling (SEM) Lisrel dan Amos*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.
- Susanto (2012). *Membangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib pajak*.
- The Civic Federation. (2011). *Estimated Effective Property Tax Rates 2001-2010 in Northeastern Illinois*.
- Torgler, B., & Schaffner, M. (2007). *Tax Compliance, Tax Morale and Governance Quality*. Working Paper: The School of Economics and Finance, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia.
- Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.*
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pembagian Sektor Pajak Bumi dan Bangunan.*
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.*
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa.*
- Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- Valentina, Y. (2013). *Analisa Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penerimaan PBB di Palembang*. STIE MDP